



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR: 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Daerah Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

15. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A ;
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Berita Daerah Kota Makassar Nomor 104 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Dinas Perdagangan adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar yang membidangi Perdagangan yang berwenang menangani pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM & PTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar yang membidangi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8. Produksi Minuman Beralkohol adalah kegiatan yang memproses bahan baku menjadi minuman beralkohol sehingga memiliki nilai tambah.
9. Peredaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
10. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
11. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
12. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
13. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dalam negeri dan / atau IT besar – MB produk asal import untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
14. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan atau produk asal import kepada pengecer dan penjualan langsung di wilayah pemasaran tertentu.
15. Orang adalah orang perorang yang melakukan penjualan minuman beralkohol tradisional.
16. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SITP-MB adalah surat izin yang dikeluarkan untuk lokasi tempat usaha/penjualan minuman beralkohol.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
18. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

19. Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
20. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
21. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
22. Karaoke Keluarga / Rumah Bernyanyi Keluarga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi tanpa pemandu lagu.
23. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah pindah.
24. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
25. Pengendalian adalah alat kontrol kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan produksi peredaran.
26. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dimaksudkan untuk melakukan pembatasan dan pengendalian jumlah minuman beralkohol yang beredar di Kota Makassar.
- (2) Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar.
- (3) Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol juga mempunyai tujuan melindungi warga Kota Makassar, terutama generasi muda, dari dampak buruk minuman beralkohol.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. klasifikasi;
- b. perizinan
- c. peredaran dan penjualan;
- d. larangan;
- e. pengendalian, pengawasan dan pelaporan;
- f. penyitaan dan pemusnahan; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB IV KLASIFIKASI

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis :
 - a. minuman beralkohol produksi impor; dan
 - b. minuman beralkohol produksi dalam negeri.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri digolongkan atas 2 (dua) jenis :
 - a. minuman beralkohol produksi non tradisional, dan
 - b. minuman beralkohol produksi tradisional.
- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis :
 - a. minuman beralkohol golongan A dengan kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) sampai dengan 5% (lima persen),
 - b. minuman beralkohol golongan B dengan kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C dengan kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB V PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan peredaran, perdagangan dan/atau penjualan minuman beralkohol wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol, untuk lokasi yang dimohonkan sebagai tempat penjualan minuman beralkohol, mengajukan SITP MB Golongan B dan C ke Dinas yang menangani Perizinan dengan terlebih dahulu wajib mendapatkan Surat Keterangan Penjualan Langsung dari Dinas Perdagangan.
- b. untuk menjual langsung minuman beralkohol golongan A dan pengecer langsung minum beralkohol Golongan A, hanya dapat dilakukan oleh penjual yang merupakan bagian dari koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama atau perorangan yang telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A dan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pengecer Langsung Minuman Beralkohol Golongan A dari Dinas Perdagangan.
- c. untuk distributor sebelum mendapatkan izin dari Kementrian Perdagangan RI harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan atau pemeriksaan lapangan dari Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas yang menangani perdagangan.

BAB VI PEREDARAN DAN PENJUALAN

Bagian Kesatu Tempat Penjualan

Pasal 6

- (1) Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C untuk diminum langsung ditempat, sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. hotel dengan penggolongan kelas bintang tiga, bintang empat dan bintang lima;
 - b. cafe dan restoran dengan atau tanpa sarana hiburan
 - c. bar / rumah minum
 - d. khusus untuk rumah bernyanyi keluarga hanya di perbolehkan menjual minuman beralkohol Golongan A yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A dari Dinas Perdagangan.
- (2) Minuman beralkohol golongan A, B dan C dilarang dijual di minimarket, toko modern dan toko pengecer.
- (3) Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A dari Dinas Perdagangan.
- (4) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan ukuran perkemasan paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pasal 7

- (1) Walikota dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi penjual langsung untuk diminum dan untuk menjual minuman beralkohol tradisional dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar etanol paling banyak 15% (lima belas persen).
- (2) Walikota dapat menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai tempat penjualan minuman beralkohol untuk keperluan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu dengan memperhatikan karakteristik daerah, adat dan budaya setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Setiap orang dan/atau perusahaan yang menempati dan mempergunakan tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Dinas yang membidangi perdagangan.

Bagian Kedua Waktu Penjualan

Pasal 8

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C hanya diizinkan melakukan penjualan pada :
 - a. siang hari, mulai dari pukul 13.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA; dan
 - b. malam hari, mulai dari pukul 20.00 WITA sampai dengan 24.00 WITA.
- (2) Waktu penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat dengan tidak melebihi jumlah jam penjualan.
- (3) Penyesuaian waktu penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. akumulasi waktu penjualan pada siang hari tidak lebih dari 3 (tiga) jam sejak pukul 13.00 WITA dan tidak melebihi pukul 16.00 WITA;
 - b. akumulasi waktu penjualan pada malam hari tidak lebih dari 4 (empat) jam sejak pukul 20.00 WITA dan berakhir tidak lebih dari pukul 24.00 WITA.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) untuk hotel, restoran dan bar/rumah minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, batas akhir penjualan minuman beralkohol adalah sampai dengan jam tutup operasional.

Bagian Ketiga Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 9

Pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran minuman beralkohol tradisional hanya dipergunakan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu.

Pasal 10

- (1) Pembuatan minuman beralkohol tradisional harus :
 - a. diproses melalui fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana;
 - b. dikemas secara sederhana; dan
 - c. dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu.
- (2) Minuman beralkohol tradisional tidak untuk diperjualbelikan kecuali untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Minuman beralkohol tradisional yang akan dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mendapatkan surat keterangan dari Lurah setempat
- (4) Pembuatan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Ketentuan Teknis mengenai bahan baku, proses pembuatan dan peralatan pada minuman beralkohol tradisional

Pasal 11

- (1) Pembuatan minuman beralkohol tradisional yang diproduksi di wilayah Kota Makassar, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau perusahaan yang melakukan produksi minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai izin produksi.
- (3) Izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Dinas yang membidangi perizinan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C pada waktu bulan Ramadhan, kecuali bagi hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, di :
 - a. warung kopi, tempat olahraga, rumah makan, kantin / cafetaria, tempat pijat / spa, pedagang kaki lima, terminal, penginapan / rumah kost dan perkantoran.
 - b. tempat yang berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, perpustakaan, laboratorium, rumah sakit dan arena bermain anak-anak dalam radius 200 meter

- (2) Pengelola atau penanggung jawab usaha/tempat penjualan Minuman Beralkohol, wajib melarang orang yang belum berumur 21 (dua puluh - satu) tahun membeli dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (3) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C di tempat-tempat keramaian umum.
- (4) Penjual Minuman Beralkohol yang telah mendapatkan SIUP-MB, dilarang mengiklankan dalam bentuk media massa apapun.
- (5) Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat 1, sampai dengan 4, Pengelola atau Penanggung Jawab Usaha / Tempat Penjualan Minuman Beralkohol wajib menanda tangani Pakta Integritas yang di terbitkan oleh Dinas yang membidangi Perdagangan

BAB VIII PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Penjualan minuman beralkohol ditempatkan pada tempat khusus dan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.
- (2) penjualan minuman beralkohol tidak diperbolehkan dipajang di tepi jalan umum melainkan harus dijual didalam ruangan/toko dan ditempatkan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Walikota mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Dinas yang membidangi Perdagangan dengan melibatkan pemerintah kecamatan dalam rangka optimalisasi pengawasan, pengendalian dan penertiban minuman beralkohol.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Walikota membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Dinas Perdagangan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pariwisata;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;

- e. Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
- f. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan setempat
- g. Instansi Terkait lainnya

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol tradisional di Kota Makassar, Walikota melalui Dinas Perdagangan dapat melakukan kerjasama pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol tradisional dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian dan pengawasan sebagai berikut:
 - a. keluar masuknya bahan baku pembuatan minuman beralkohol tradisional yang diketahui oleh Dinas Perdagangan yang ditembuskan ke Pemerintah Kecamatan;
 - b. proses produksi dan standar mutu minuman beralkohol tradisional yang akan diedarkan harus mendapatkan surat keterangan layak konsumsi dari Dinas Kesehatan ;
 - c. tempat dan lokasi penjualan ditentukan oleh Dinas Perdagangan .

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol kepada Walikota paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pendataan kegiatan usaha pembuatan dan penyaluran minuman beralkohol tradisional kepada Walikota paling sedikit 2 (dua) kali setahun.

BAB IX PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 18

- (1) Minuman beralkohol yang melanggar peredaran dan penjualan dapat disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan oleh :
 - a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian, Pejabat Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya, apabila masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan; dan
 - b. Pejabat Kejaksaan yang disaksikan oleh Pejabat Kepolisian, Pejabat

Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya apabila telah mempunyai keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) Setiap pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara pemusnahan yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik asal atas minuman beralkohol;
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Jenis Sanksi

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 12, dan Pasal 13 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan Izin Usaha, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha atau penutupan sementara waktu; atau
 - c. pencabutan Izin Usaha, yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan

Bagian Kedua Kriteria Pengenaan Sanksi

Pasal 21

Kriteria pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis apabila perusahaan melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
- b. Pembekuan Izin Usaha apabila perusahaan melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1);
- c. Pencabutan Izin Usaha apabila :
 1. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan telah terkena sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak 2 (dua) kali; atau

2. sementara menjalani sanksi pembekuan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b namun tetap melaksanakan aktivitas usaha.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Setiap penjualan Minuman beralkohol yang telah memperoleh surat izin usaha perdagangan dan/atau surat izin tempat usaha sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, diwajibkan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lama 6 (enam) bulan.

- (1) SITP-MB untuk Golongan B dan C yang telah diperoleh orang dan/atau perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai izin penjualan/perdagangan minuman beralkohol sebelum terbitnya SIUP-MB
- (2) SITP-MB golongan B dan C menjadi bagian dari persyaratan untuk memperoleh SIUP-MB.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Februari 2019
WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 26 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR